



PUTUSAN

Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun ----- Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon ;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Januari 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan dengan Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.Wtp. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 Put Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 14 Maret 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan ----, Kabupaten Bone, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 092/27/III/2010, tertanggal 17 Maret 2010 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri selama kurang lebih 4 (empat) tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, dan 2 (dua) bulan setelah menikah Pemohon dan Termohon bersama-sama ke rumah keluarga Pemohon di Papua, dan pada bulan April 2014 Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, umur 2 tahun ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon keras kepala dan tidak mendengar saran Pemohon sebagai suami ;
 - b. Termohon membatasi keuangan Pemohon ;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2014 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan 5 (lima) bulan lebih lamanya tanpa saling memperdulikan lagi ;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 25 Januari 2015 dan tanggal 12 Februari 2015 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai Pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 092/27/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 3 dari 10 Put Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan ----, Kabupaten Bone, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon dan kenal dengan Termohon karena Pemohon anak saudara kandung saksi ;
- Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut ;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 4 tahun dan dikaruniai seorang anak ;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak tahun 2014, setelah kembali dari Papua antara Pemohon dengan Termohon sering cekcok karena Termohon keras kepala tidak mau menerima saran Pemohon yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya Pemohon tidak tahan atas kelakuan Termohon, maka terpaksa Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa ---- ;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya ;
- Pihak keluarga telah mengusahakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak menghendaki perceraian .

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon dan kenal dengan Termohon karena Pemohon sepupu saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010, di Desa ----- Kecamatan -----, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut ;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 4 tahun dan dikaruniai seorang anak ;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak tahun 2014, setelah kembali dari Papua antara Pemohon dengan Termohon sering cekcok karena Termohon keras kepala tidak mau menerima saran Pemohon yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya Pemohon tidak tahan atas kelakuan Termohon, maka terpaksa Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa ----- ;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya
- Pihak keluarga telah mengusahakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak menghendaki perceraian .

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon putusan Pengadilan ;

Bahwa untuk singkatnya putusan inii, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Hal 5 dari 10 Put Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dan tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan bukti tersebut dapat menjadi dasar (*legal standing*) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama Watampone ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan saksi dua orang, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri menikah tanggal 14 Maret 2010 telah tinggal bersama selama 4 tahun dan dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun kemudian perselisihan terjadi disebabkan Termohon keras kepala dan tidak mau mendengar saran Pemohon ;
- Bahwa akibat hal tersebut sejak bulan Juli 2014 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, meskipun upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

Hal 7 dari 10 Put Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemicu terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon keras kepala dan tidak menerima saran Pemohon yang berakibat pisah tempat tinggal hingga kini 5 bulan lebih ;
- Bahwa Bahwa pisahnya telah menunjukkan telah terjadi perselisihan terus menerus karena tidak mungkin suami isteri pisah begitu lama tidak saling peduli tanpa ada perselisihan ;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon serta majelis dalam persidangan telah menasehati Pemohon, namun Pemohon sudah tidak ada rasa cinta terhadap Termohon dengan menunjukkan sikap dan tekad untuk menalak Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah becah (*broken marriage*) sehingga tuuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan warahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud doktrin ulama yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Peradilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan,

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- dan Kecamatan -----,

Hal 9 dari 10 Put Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1436 Hijriyah, oleh kami Fasiha Koda, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh H. Mustaping, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota, Ketua majelis,

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Hakim anggota,

Fasiha Koda, S.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

H. Mustaping, S.Ag.



Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	550.000,00
Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)